



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.G/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dan berdomisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ari Nurhariman, S.H., yang berkantor di Lingkungan Citapen RT.003 RW.001 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dengan domisili elektronik pada alamat email : nurharimanari@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 294/I/K/2025 tertanggal 15 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan keterangan pihak yang berperkara

;

Put, No, 318/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G/2025/PA.Cms, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 25 Juli 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung dari awal perkawinan tanggal 25 Juli 2010 hingga awal bulan Februari 2023;
6. Bahwa pada bulan Februari 2023, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat kurang dalam memberikan Nafkah Lahir (Ekonomi) kepada Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Februari 2024 menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan permasalahan yang sama, Penggugat sudah tidak sanggup

Put, No, 318/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun lamanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin hubungan layaknya pasangan suami isteri, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat memilih tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Ciamis, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah kediaman paman Tergugat di Kabupaten Ciamis;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor: 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan *Talak Satu Bain Shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara secara hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Put, No, 318/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata berdasarkan relas panggilan melalui surat tercatat Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat baru Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 30 Januari 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari Alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan Tergugat karena belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 318/Pdt.G/2025/PA.Cms dari Penggugat;

Put, No, 318/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 06 Febuari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Endang Wawan sebagai Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oman, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Panitera Sidang,

Ttd

Oman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNPB : Rp.70.000,00

Put, No, 318/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.24.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp204.000,00
(dua ratus empat ribu rupiah)		

Put, No, 318/Pdt.G/2025/PA.Cms, hal, 6 dari 6 hal.